

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan ialah hal yang dimaknai sebagai peribadatan kepada Allah, kebersamai sunnah Rasulullah, dilakukan dengan prinsip keikhlasan serta tanggung jawab, serta kebersamai ketetapan-ketetapan aturan yang berlaku karena Islam melihat pernikahan ialah hal yang suci. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, merupakan aturan yang di dalamnya membahas seputar perkawinan, dalam Bab I Pasal 1 menjelaskan “Perkawinan merupakan hubungan lahir batin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan maksud membentuk keluarga yang sukacita serta abadi bersumberkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. hubungan lahir batin antara pasangan suami istri sangat diperlukan dalam membangun rumah tangga. Sebab ikatan batin merupakan gerakan hati yang terhubung masing-masing. Hingga keduanya merasa cocok untuk selalu bersama dan keduanya mampu membahagiakan satu sama lain pada kehidupan rumah tangga.

Pengertian perkawinan yang terdapat pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 yaitu “Perkawinan dalam hukum Islam merupakan suatu akad atau perjanjian yang kokoh, yang dilakukan dalam rangka menjalankan perintah Allah dan dianggap sebagai bentuk ibadah bagi yang melaksanakannya.”. Oleh karena itu pernikahan ialah sunnatullah yang lazim serta berlaku untuk semua makhluk ciptaan-Nya, mulai dari manusia, tumbuhan, serta hewan. Pernikahan merupakan metode yang

ditunjuk oleh Allah sebagai makhluk ciptaan-Nya untuk memperbanyak diri serta memelihara kehidupannya (Slamet Abidin dan Aminudin, 1999 : 9)

Konflik seringkali terjadi pada pasangan suami istri misalnya ketika sifat suami atau istri mulai berubah terhadap pasangannya yakni menjadi pribadi yang sangat tertutup terhadap pasangannya. Terkadang satu dari mereka lebih menentramkan untuk bungkam serta tak memberitahu pasangannya tentang apa yang mereka rasakan, inginkan, butuhkan, dan lain sebagainya. Kurangnya komunikasi bisa berimbas pada kurangnya kepercayaan antara pasangan suami istri, sehingga hal itu akan memperkeruh masalah dalam pernikahan menjadi kian parah.

Perceraian ialah realita yang tak mungkin ditinggalkan dari pasangan suami istri yang sering mengalami pertengkaran berkepanjangan serta pertikain yang sukar untuk ditenangkan. Oleh karena itu perceraian ialah jalan pintas terakhir jika hubungan pernikahan sudah tak memungkinkan untuk dijaga lagi. Jalan pintas yang dituju adalah kedua belah pihak telah menempuh beragam metode untuk menemukan ketenangan. Namun karena penyelesaian tidak kunjung ditemukan, maka perceraianlah yang menjadi jalan alternatifnya (Bakar, 2018)

Menurut Moh. Rifa'I, 2014 Perceraian menurut istilah fiqh disebut dengan talak. Talak ialah melepaskan hubungan pernikahan yang dilaksanakan oleh suami pada istri dengan mengucapkan lafal tertentu. Menurut Pasal 39 dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengatur tentang perceraian, bahwa perceraian hanya bisa

dilaksanakan di depan sidang pengadilan sesudah sidang yang berkepentingan bekerja serta tak berhasil membuat damai kedua kubu dan supaya melasakanan pemegatan wajib ada cukup argumen kalau antara siana istri tak akan bisa tingal harmonis layaknya suami istri. Hal ini menunjukkan bahwa untuk melakukan perceraian bukan hal mudah yang bisa dilaksanakan oleh setiap orang, perceraian hanya akan legal jika penyampaian talak dibilangkan ketika di hadapan sidang pengadilan. Ketentuan untuk mengajukan perceraian pun wajib dipenuhi oleh suami, yaitu suami harus memiliki alasan yang cukup jelas untuk menceraikan istrinya, begitu pula dengan sebaliknya istri harus memiliki alasan apabila akan menggugat cerai suaminya.

Menurut Sulaiman Rasjid (Ikhwanuddin & Nadzifah, 2022) Perceraian merupakan tindakan hukum yang menimbulkan konsekuensi hukum tertentu, di mana suami tetap berkewajiban mengasahi pendapatan ke istri serta anaknya setelah perceraian, setidaknya sampai masa iddah berakhir. Nafkah memasuki semua kebutuhan primordial seperti sandang, pangan, dan papan. Seorang istri yang diceraikan berhak menuntut pemenuhan hak-haknya dari suami. Bahkan jika istri tidak mengajukan permintaan tersebut, hakim tetap dapat memerintahkan suami untuk memenuhi kewajiban nafkah tersebut. Hal ini karena istri yang ditalak masih memiliki hak-hak tertentu yang wajib diberikan oleh suaminya.

Hak-hak yang berhak diperoleh telah dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Pasal 149 mengatur hak-hak istri pasca perceraian talak.

Jikalau perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

1. Memberikan mut'ah yang pantas ke mantan istrinya, baik dalam bentuk rupiah serta barang, kecuali kalau perceraian terlaksana sebelum terjadi hubungan suami istri
2. Menyediakan pendapatan, tempat tinggal, serta pakaian (kiswah) bagi mantan istri selama masa iddah, kecuali jika istri tersebut telah dijatuhi talak ba'in, dalam keadaan nusyuz, atau tidak sedang hamil.
3. Melunasi seluruh mahar yang masih menjadi tanggungan, dan jika perceraian terjadi sebelum adanya hubungan suami istri (qobla al-dukhol), maka hanya wajib membayar separuh dari jumlah mahar yang telah disepakati.
4. mengasahi biaya hadhanah ke anak-anaknya yang tidak sampai usia 21 tahun

Hak-hak nafkah yang dapat dituntut oleh istri dan wajib dipenuhi oleh suami sebagai konsekuensi dari berakhirnya ikatan perkawinan antara lain meliputi:

1. Nafkah iddah, istri yang telah dicerai talak suaminya atau ditinggal mati oleh suaminya wajib untuk menjalani masa iddah. Iddah berasal dari kata *adad*, artinya menghitung. Iddah adalah penantian selama masa tertentu yang dijalankan oleh seorang perempuan agar bisa diketahui apakah ia sedang mengandung atau tidak. (Al-Imam

Taqiyuddin, 2011: 571) Selama masa iddah berlangsung istri tidak diperbolehkan untuk meninggalkan rumah serta tidak diperbolehkan untuk menerima pinangan dari laki-laki lain. Maka dari itu istri dibolehkan untuk menuntut haknya kepada suami dalam pemenuhan nafkah selama masa iddah dalam rekonvensi yaitu berupa nafkah iddah. Nafkah iddah merupakan nafkah yang harus diberikan oleh mantan suami kepada mantan istri jika perceraian terjadi karena talak raj'i. Karena nafkah iddah dianggap seperti sebagai kompensasi dari talak, maka istri berhak mendapatkan biaya hidup selama jangka waktu iddah yang telah ditentukan, yakni berhak mendapatkan nafkah, tempat tinggal (di rumah suaminya), makanan, dan pakaian yang sepantasnya. Sampai batas waktu masa iddah istri berakhir (Azizah, 2021)

2. Mut'ah, kewajiban suami akibat cerai talak raj'i ialah memberikan mut'ah kepada istri. Mut'ah menurut bahasa ialah kenikmatan, kegembiraan, dan suka cita. Mut'ah dalam hal ini ialah pemberian dari suami ke isteri yang dicerai untuk menggembarakan hatinya (Ahsin, 2013: 165). Seperti yang ada di Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 241:

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: "Perempuan yang telah dicerai sebaiknya diberikan mut'ah oleh mantan suaminya dengan cara yang layak dan sesuai dengan norma yang berlaku, sebagai bentuk tanggung jawab yang harus dijalankan oleh mereka yang bertakwa"

3. Nafkah madhiyah, apabila dalam perkawinan yang sah suami tidak melakukan kewajibannya dengan tidak menafkahi istri dan anaknya, maka nafkah tersebut dihitung sebagai nafkah madhiyah yaitu nafkah lampau atau nafkah terhutang yang wajib hukumnya dibayar oleh suami. Karena dalam ikatan perkawinan yang sah, agama sudah mengharuskan suami untuk mengasihkan pendapatannya kepada pasangannya. Nafkah lampau (*nafkah madhiyah*) juga dapat diartikan sebagai nafkah yang sudah dilupakan oleh suami pada waktu masih berumah tangga (Azani, M. A., & Cysillia, 2022)
4. Nafkah anak, meski istri dan suami telah resmi melakukan perceraian, akan tetapi kewajiban suami sebagai ayah dalam memberi nafkah untuk segala kebutuhan anak masih harus dipenuhi hingga anak tersebut telah mumayyiz. Terkait dengan perceraian, pemeliharaan serta pendidikan anak merupakan ciri krusial yang wajib diperhatikan dengan serius oleh kedua orang tua. Ketika pengadilan memutuskan perceraian dan menetapkan hak asuh anak kepada salah satu pihak, hal tersebut tidak berarti bahwa pihak yang tidak memperoleh hak asuh terbebas dari tanggung jawab. Kedua orang tua tetap memiliki kewajiban yang sama dalam mengurus dan mendidik anak-anak mereka. Apabila anak berada dalam pengasuhan mantan istri, maka pengadilan dapat menentukan besarnya tunjangan nafkah yang wajib dibayarkan oleh mantan suami dalam jangka waktu tertentu. (Sepma, A., & Erwita, 2020)

Pengadilan Agama ialah satu dari beberapa lembaga peradilan yang dipasrahkan untuk menghapus perihal cerai talak serta cerai gugat, pengadilan agama juga bertindak dalam menetapkan besaran pembayaran pendapatan yang wajib dipenuhi oleh suami ke istri. Seperti pada Pasal 78 UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyatakan bahwaselama terjadinya somasi perceraian, atas permohonan penggugat, pengadilan bisa memilih pendapatan yang dibebankan oleh suami, Menetapkan berbagai kebutuhan yang diperlukan untuk menjamin kelangsungan pemeliharaan dan pendidikan anak, serta menetapkan langkah-langkah yang dibutuhkan guna memastikan perlindungan dan pemeliharaan terhadap harta benda yang menjadi hak istri (Raihan A. Rasyid).

Permasalahan global terkait penentuan nominal nafkah pasca cerai talak mencerminkan ketiadaan standar yang seragam dan menyeluruh dalam menetapkan kewajiban finansial terhadap mantan istri dan anak. Fenomena ini tidak hanya menjadi persoalan dalam konteks hukum keluarga di Indonesia, tetapi juga di berbagai negara dengan sistem hukum yang beragam. Secara umum, terdapat sejumlah problematika utama yang mengemuka.

Untuk memperluas wawasan keilmuan maka perlu adanya penelitian lebih lanjut. Alasan penulis ingin meneliti putusan tersebut karena dalam putusan ini terdapat empat jenis nafkah yang diminta istri dan tidak ada kesepakatan yang jelas antara suami dan istri terkait besaran nominal nafkah tersebut, sehingga hakim yang harus menentukan nominal nafkah yang

akan diterima istri dengan menggunakan pertimbangan-pertimbangannya. Karena itu penulis tertarik dan ingin mengkaji mengenai apa apa yang jadi pertimbangan hakim pada pemilihan besaran pendapatan istri serta anak kepada Putusan Perkara No. 305/Pdt.G/2024/PA.Ska, serta untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum positif dan hukum Islam terhadap Putusan Perkara No. 305/Pdt.G/2024/PA.Ska dalam menentukan nominal nafkah istri dan anak. Penulis akan mengkaji dengan judul **“Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penentuan Nominal Nafkah Istri dan Anak Akibat Cerai Talak (Studi Putusan Perkara No. 305/Pdt.G/2024/PA.Ska Di Pengadilan Agama Surakarta)”**.

B. Identifikasi Masalah

1. Belum jelasnya kriteria atau parameter yang digunakan hakim dalam menentukan nominal nafkah istri dan anak dalam kasus cerai talak, khususnya dalam Putusan Perkara No. 305/Pdt.G/2024/PA.Ska. Hal ini mencakup aspek pertimbangan kondisi ekonomi, kebutuhan hidup, dan kemampuan finansial suami.
2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menentukan nafkah istri dan anak tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip dalam hukum Islam, seperti yang diatur dalam Al-Qur'an, Hadis, dan pandangan ulama fiqih.

C. Pembatasan Masalah

1. Penelitian hanya membahas Putusan Perkara No. **305/Pdt.G/2024/PA.Ska di pengadilan agama Surakarta** sebagai

contoh kasus, tanpa membahas putusan lain atau fenomena serupa di luar perkara tersebut.

2. Analisis hukum positif terbatas pada Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Peraturan Perundang-undangan yang relevan. Analisis hukum Islam mencakup prinsip-prinsip Al-Qur'an, hadis, dan fiqh yang berkaitan dengan nafkah, tanpa masuk ke perdebatan mazhab.

D. Rumusan Masalah

1. Apa dasar pertimbangan hakim dalam menentukan nominal nafkah istri dan anak akibat cerai talak dalam Putusan Perkara No. 305/Pdt.G/2024/PA.Ska ?
2. Bagaimana analisis terhadap dasar penentuan nominal nafkah istri dan anak akibat cerai talak dalam Putusan Perkara No. 305/Pdt.G/2024/PA.Ska di Pengadilan Agama Surakarta menurut Hukum Positif dan Hukum Islam?

E. Tujuan Penelitian

1. untuk mengkaji alasan atau dasar pertimbangan hakim pada penetapan besarnya pendapatan yang harus dikasih ke istri serta anak perihal cerai talak sebagaimana tercantum dalam Putusan Perkara Nomor 305/Pdt.G/2024/PA.Ska di Pengadilan Agama Surakarta

2. Untuk mengetahui analisis terhadap dasar penentuan besaran pendapatan istri serta anak perihal cerai talak dalam Putusan Perkara No. 305/Pdt.G/2024/PA.Ska menurut Hukum Positif dan Hukum Islam.

F. Manfaat Penelitian

Riset ini didambakan mampu memberi sumbangsih yang bermanfaat, baik dari segi teori ataupun praktik. Ada juga bentuk manfaat yang ingin dicapai dari riset: :

1. Secara Teoritis

Temuan dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan wawasan keilmuan, khususnya terkait penetapan besaran nafkah bagi istri dan anak akibat cerai talak dalam perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam mengembangkan kemampuan penulis untuk mengamati suatu ilmu pengetahuan tentang penentuan nominal nafkah istri dan anak akibat cerai talak.

- b. Bagi Masyarakat

Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan memberikan manfaat bagi masyarakat umum maupun bagi civitas akademika Fakultas Hukum Keluarga Islam, Institut Islam Mamba'ul 'Ulum."